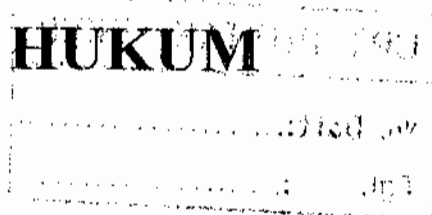


364.0121
RAH
8
D

B-4

GENDER DAN HUKUM



Oleh :

Rahayu, SH.MHum

**Makalah disampaikan pada
“Sosialisasi Tentang Kekerasan Berbasis Gender di 7 Kabupaten/Kota”**

**Diselenggarakan oleh :
Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah
Klaten, 7 Oktober 2003**

GENDER DAN HUKUM ^{*)}

Oleh : Rahayu, SH, Mhum ^{**)}

A. PENDAHULUAN.

Ade (14 tahun) adalah korban perkosaan yang dilakukan teman sepermainannya Rif (16 tahun) dan Sy (17 tahun). Mendapatkan laporan anaknya, orang tua Ade segera membawa Ade ke RSCM untuk dilakukan visum. Hasil visum menunjukkan bahwa telah terjadi perkosaan karena selaput dara Ade robek, meskipun visum tersebut tidak menyatakan adanya sperma di tubuh Ade. Hasil visum tsb. dijadikan dasar bagi ayah Ade untuk melaporkan kasus tsb. ke polisi. Rif dan Sy segera ditangkap polisi. Ketika memeriksa Ade (korban), polisi bertanya kepada Ade apakah ia merasakan nikmat atau tidak pada saat diperkosa. Kasus tsb. kemudian dilimpahkan kepada Jaksa yang menuntut pelaku dengan hukuman 4 tahun penjara. Namun dalam putusannya ternyata hakim hanya menjatuhi pelaku dengan hukuman 7 bulan dengan pertimbangan bahwa perkosaan tersebut meskipun merobek selaput dara, tapi pelaku tidak sampai mengeluarkan sperma. Bahkan Ketua RW tempat Ade tinggal menyarankan agar Keluarga Ade berdamai saja dengan keluarga Rif dan Sy, karena mereka masih bertetangga.

Kisah di atas hanya salah satu dari ribuan kasus ketidakadilan gender yang dialami perempuan Indonesia dalam pelayanan hukum, sebagai akibat dari sistem hukum yang masih sangat bias gender. Perlakuan tidak adil terhadap perempuan di depan hukum tidak hanya terjadi pada pelayanan hukumnya, tapi juga dapat dilihat pada berbagai peraturan / ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Keadaan ini berdampak pada semakin termarginalisasinya posisi perempuan yang memperburuk akses dan kontrol mereka atas sumber-sumber ekonomi, sosial dan politik. Ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender di hadapan hukum ini membawa dampak negatif terhadap posisi perempuan di berbagai aspek kehidupan, seperti misalnya rendahnya kesempatan kerja yang ada, rendahnya tingkat pengupahan bagi para tenaga kerja perempuan, rendahnya akses perempuan pada penikmatan manfaat pelayanan kesehatan, dsb.

Untuk melihat apakah sistem hukum Indonesia sudah 'peka gender' atau belum, dapat dilihat dengan menggunakan *standar umum Hak Asasi Manusia*, khususnya hak perempuan seperti yang tercantum dalam 'Konvensi Penghapusan Segala Bentuk

^{*)} Disampaikan pada 'Sosialisasi tentang Kekerasan Berbasis Gender di 7 Kabupaten / Kota' yang diselenggarakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah di Kabupaten Klaten pada tanggal 7 Oktober 2003.

^{**)} Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Diskriminasi terhadap Wanita yang telah diratifikasi dengan UU Nomor : 7 tahun 1984 tentang *Pengesahan terhadap Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita*. Konvensi ini menetapkan standar internasional bagi perempuan di segala bidang kehidupan agar di samping mempunyai hak yang setara dengan kaum laki-laki, kaum perempuan juga dapat mengembangkan dirinya secara optimal untuk berpartisipasi dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Setiap negara yang meratifikasi Konvensi tsb. terikat untuk menjamin hak-hak perempuan dan menghapuskan segala hambatan yang ada.

Prinsip-prinsip yang terdapat dalam Konvensi Wanita tsb. dapat dijadikan *'tolok ukur'* dalam menilai apakah suatu kebijakan, aturan dan ketentuan yang ada itu merugikan perempuan dan tetap menempatkan posisinya yang subordinat? Dengan kata lain harus tetap diupayakan sosialisasi yang terus menerus terhadap UU Nomer : 7/1984 agar diketahui secara luas oleh segenap lapisan masyarakat, termasuk bagi para pengambil kebijakan sehingga keinginan untuk mendapatkan keadilan dan kesetaraan gender dalam sistem hukum Indonesia tidak sekedar menjadi impian.

B. PRINSIP PRINSIP KONVENSI WANITA.

Jika Konvensi Wanita hendak digunakan sebagai alat advokasi dalam memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender, maka terlebih dahulu harus dipahami prinsip-prinsip yang terdapat dalam Konvensi tsb. Prinsip-prinsip tsb. antara lain adalah :

1. Prinsip persamaan menuju persamaan substantif.
2. Prinsip non-diskriminasi antara laki-laki dan perempuan.
3. Prinsip kewajiban negara.

1. *Prinsip persamaan menuju persamaan substantif.*

Bicara tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, secara konvensional biasanya diartikan sebagai *'hak untuk sama dngan laki-laki'*. Pendapat ini dilandasi pertimbangan bahwa pada kenyataannya selama ini perempuan masih mengalami ketidaksetaraan dengan laki-laki di berbagai bidang kehidupan. Secara konvensional persamaan diartikan sebagai hak yang sama antara laki-laki dengan perempuan. Jika pengertian seperti ini yang digunakan, bahwa perempuan harus